



PUTUSAN

Nomor 379/Pdt.G/2019/PA.Br

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Barru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan kewarisan antara:

Muhammad bin Saleng, usia 54 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Aluppangnge, Desa Corowali, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru, sebagai Penggugat; melawan

Hapsa alias Hape binti Saleng, usia 72 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Pancana, Desa Pancana, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Danial, S.H., M.H., Advokat/Penasihat Hukum yang berkantor di Jalan Tamalanrea Raya, Perumahan Nusa Harapan Permai Blok A.11 Nomor 3, Kelurahan Katimbang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah terdaftar dalam Register Kuasa Pengadilan Agama Barru Nomor 41/K.Kh/2019/PA.Br, tanggal 17 Desember 2019, sebagai Tergugat;

Buba bin Latemmui, usia 65 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Bujung Palla, Desa Pancana, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru, sebagai Turut Tergugat I;



Asse bin Saleng, usia 69 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Pancana, Desa Pancana, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru, sebagai Turut Tergugat II;

Maha binti Saleng, usia 61 Tahun, agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Aluppangnge, Desa Corowali, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru, sebagai Turut Tergugat III;

H. Abu bin Saleng, usia 52 Tahun, agama Islam, Pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Pancana, Desa Pancana, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Danial, S.H., M.H., Advokat/Penasihat Hukum yang berkantor di Jalan Tamalanrea Raya, Perumahan Nusa Harapan Permai Blok A.11 Nomor 3, Kelurahan Katimbang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah terdaftar dalam Register Kuasa Pengadilan Agama Barru Nomor 41/K.Kh/2019/PA.Br, tanggal 17 Desember 2019, sebagai Tergugat;;

Mansur bin Jamal, usia 50 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan wiraswasta, dahulu bertempat tinggal di Toli-Toli, sekarang tidak diketahui alamatnya dalam wilayah Republik Indonesia, sebagai Turut Tergugat V;

Unding bin Jamal, usia 45 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan wiraswasta, dahulu bertempat tinggal di Tarakan, sekarang tidak diketahui alamatnya dalam wilayah Republik Indonesia, sebagai Turut Tergugat VI;

Suma binti Jamal, usia 38 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu rumah tangga, dahulu bertempat tinggal di Tarakan, sekarang tidak diketahui alamatnya dalam wilayah Republik Indonesia, sebagai Turut Tergugat VII;



Musdalifah binti Jamal, usia 35 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu rumah tangga, dahulu bertempat tinggal di Tarakan, sekarang tidak diketahui alamatnya dalam wilayah Republik Indonesia, sebagai Turut Tergugat VIII;

Ani binti Jamal, usia 32 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu rumah tangga, dahulu bertempat tinggal di Tarakan, sekarang tidak diketahui alamatnya dalam wilayah Republik Indonesia, sebagai Turut Tergugat IX;

Azis bin Arsyad, usia 40 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan wirawasta, dahulu bertempat tinggal di Papua, sekarang tidak diketahui alamatnya dalam wilayah Republik Indonesia, sebagai Turut Tergugat X;

Sakira binti Arsyad, usia 37 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu rumah tangga, dahulu bertempat tinggal di Balikpapan, sekarang tidak diketahui alamatnya dalam wilayah Republik Indonesia, sebagai Turut Tergugat XI;

Fahmi bin Basri, usia 37 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan wirawasta, dahulu bertempat tinggal di Makassar, sekarang tidak diketahui alamatnya dalam wilayah Republik Indonesia, sebagai Turut Tergugat XII;

Fahrul bin Basri, usia 33 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan wirawasta, dahulu bertempat tinggal di Balikpapan, sekarang tidak diketahui alamatnya dalam wilayah Republik Indonesia, sebagai Turut Tergugat XIII;

Fajri bin Basri, usia 29 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan wirawasta, dahulu bertempat tinggal di Balikpapan, sekarang tidak diketahui alamatnya dalam wilayah Republik Indonesia, sebagai Turut Tergugat XIV;

Pampang bin Basri, usia 20 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di di Pancana, Desa Pancana, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru, sekarang tidak



diketahui alamatnya dalam wilayah Republik Indonesia, sebagai
Turut Tergugat XV.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan para Turut
Tergugat;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat
bertanggal 9 Oktober 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan
Agama Barru dengan register perkara Nomor 379/Pdt.G/2019/PA.Br
tanggal 9 Oktober 2019, Penggugat mengajukan gugatan kewarisan
dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa almarhum Saleng meninggal pada tahun 2000 dan
almarhumah Nindong meninggal pada tahun 1986 adalah suami
istri dan meninggalkan ahli waris yaitu:
 1. Jamal bin Saleng, (meninggal tahun 2018);
 2. Hape binti Saleng;
 3. Asse bin Saleng;
 4. Arsyad bin Saleng (meninggal tahun 2018);
 5. Basri bin Saleng (meninggal tahun 2013);
 6. Maha binti Saleng;
 7. H. Abu bin Saleng;
 8. Muhammad bin Saleng;
 9. Ahmad bin Saleng (meninggal tahun 1986);
2. Bahwa almarhum Jamal bin Saleng meninggal pada tahun 2018
semasa hidupnya menikah dengan Bega dan meninggalkan ahli
waris masing-masing bernama:
 1. Mansur bin Jama;
 2. Unding bin Jamal;



3. Suma binti Jamal;
4. Musdalifah binti Jamal;
5. Ani binti Jamal

3. Bahwa almarhum Arsyad bin Saleng meninggal pada tahun 2018, semasa hidupnya menikah dengan Tawe dan meninggalkan ahli waris masing-masing bernama:

1. Azis bin Arsyad
2. Sakira binti Arsyad

4. Bahwa almarhum Basri bin Saleng meninggal pada tahun 2013 semasa hidupnya menikah dengan Wali dan meninggalkan ahli waris masing-masing bernama:

1. Fahmi bin Basri
2. Pahrul bin Basri
3. Pajri bin Basri
4. Pampang bin Basri

5. Bahwa almarhum Ahmad meninggal pada tahun 1986 dan tidak meninggalkan ahli waris.

6. Bahwa almarhum Saleng dan almarhumah Nindong, disamping meninggalkan ahli waris tersebut juga meninggalkan harta warisan berupa berupa:

Tanah kebun seluas kurang lebih 1 (satu) H a, terletak di Dusun Bujung Palla, Desa Pancana, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Aksana Abu;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Larima (Jalan Tani);
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Mare/Supu (Jalan Desa);
- Sebelah Barat berbatasan dengan Buba;

dikuasai oleh **Turut Tergugat I;**



7. Bahwa harta warisan objek sengketa tersebut belum pernah dibagi kepada semua ahli waris almarhum Saleng dan almarhumah Nindong.
8. Bahwa setelah meninggalnya almarhum Saleng dan almarhumah Nindong, objek sengketa tersebut dikuasai oleh Tergugat kemudian dijual oleh Tergugat kepada Turut Tergugat I secara melawan hukum tanpa sepengetahuan ahli waris lainnya termasuk Penggugat.
9. Bahwa demi untuk menjamin keselamatan harta peninggalan almarhum saleng dan istrinya almarhumah Nindong tersebut, karena dikhawatirkan bahwa Turut Tergugat I akan menjual kembali atau memindahtangankan harta peninggalan tersebut kepada pihak lain, maka dengan ini Penggugat, mohon kepada Bapak/Mejelis Hakim untuk meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) atas objek sengketa yang dikuasai oleh Turut Tergugat I;
10. Bahwa persoalan ini telah Penggugat coba selesaikan secara damai dan baik-baik, bahkan mengajak Tergugat dan Turut Tergugat I untuk menyelesaikannya didepan pemeritah setempat (Camat Tanete Rilau), namun tidak berhasil karena Turut Tergugat 1 (satu) hektarnya mampu memberi kompensasi kepada Penggugat sejumlah Rp3.500.000,00;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Penggugat memohon kehadiran Majelis Hakim Pengadilan Agama Barru yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan alamarhum Saleng (meninggal tahun 2000) dan almarhumah Nindong (meninggal tahun 1964) adalah Pewaris;
3. Menyatakan:
 - Muhammad bin Saleng (Penggugat);
 - Hapsa alias Hape binti Saleng (Tergugat);
 - Asse bin Saleng (Turut Tergugat II);



- Maha binti Saleng (Turut Tergugat III);
- H. Abu bin Saleng (Turut Tergugat IV),
sebagai ahli waris dari almarhum Saleng dan almarhumah Nindong;
- 4. Menyatakan almarhum Jamal bin Saleng (meninggal tahun 2018) dan meninggalkan 5 (lima) orang anak bernama:
 - Mansur bin Jamal (Turut Tergugat V);
 - Unding bin Jamal (Turut Tergugat VI);
 - Suma binti Jamal (Turut Tergugat VII);
 - Musdalifah binti Jamal (Turut Tergugat VIII);
 - Ani binti Jamal (Turut Tergugat IX);sebagai ahli waris pengganti Jamal bin Saleng;
- 5. Menyatakan almarhum Arsyad bin Saleng (meninggal tahun 2018) dan meninggalkan 2 (dua) orang anak bernama:
 - Azis bin Arsyad (Turut Tergugat X);
 - Sakira binti Arsyad (Turut Tergugat XI),sebagai ahli waris pengganti Arsyad bin Saleng;
- 6. Menyatakan almarhum Basri bin Saleng (meninggal tahun 2013) meninggalkan 4 (empat) orang anak bernama:
 - Pahmi bin Basri (Turut Tergugat XII);
 - Pajri bin Basri (Turut Tergugat XIII);
 - Pahrul bin Basri (Turut Tergugat XIV);
 - Pampang bin Basri (Turut Tergugat XV),sebagai ahli waris pengganti Basri bin Saleng;
- 7. Menyatakan tanah kebun seluas kurang lebih 1 (satu) hektar, terletak di Dusun Bujung Palla, Desa Pancana, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Aksana Abu;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Larima (Jalanan Tani);
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Mare/Supu (Jalanan Desa);



- Sebelah Barat berbatasan dengan Buba;
Adalah harta peninggalan almarhum Saleng dan almarhumah Nindong;
- 8. Menetapkan besarnya bahagian masing-masing ahli waris yang berhak atas objek sengketa berdasarkan hukum waris Islam;
- 9. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) atas objek sengketa yang diletakkan oleh Pengadilan Agama Barru;
- 10. Menghukum Turut Tergugat I atau siapapun yang menguasai objek sengketa tersebut untuk menyerahkan kepada seluruh ahli waris almarhum Saleng dan Nindong;
- 11. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Barru berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat, Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah melakukan upaya damai di persidangan, namun tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan para pihak untuk menempuh proses mediasi dengan mediator Al Gazali Mus, S.H.I., M.H. sebagaimana Penetapan Nomor 379/Pdt.G/2019/PA.Br;

Bahwa berdasarkan Laporan Mediasi tanggal 26 November 2019 dari mediator tersebut, upaya perdamaian melalui mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Bahwa pada sidang tanggal 17 Desember 2019, Tergugat dan Turut Tergugat IV secara bersama-sama diwakili oleh kuasanya yang bernama Danial, S.H., M.H., berdasarkan surat kuasa khusus yang



telah terdaftar dalam Register Kuasa Pengadilan Agama Barru Nomor 42/K/Kh/2019/PA.Br, bertanggal 17 Desember 2019.

Bahwa pemeriksaan pokok perkara diawali dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa atas dalil-dalil Penggugat tersebut, Tergugat, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV mengajukan jawaban secara tertulis;

Bahwa jawaban Tergugat dan Turut Tergugat IV melalui Kuasa Hukumnya secara satu kesatuan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

I. Pengadilan Agama Tidak memiliki kewenangan mengadili secara absolut.

Bahwa Penggugat dalam gugatannya menjadikan tanah kebun objek sengketa seluas 1 (satu) hektar yang terletak di Dusun Bujung Palla, Desa Pancana, Kecamatan Tanete Rilau. Kabupaten Barru, dengan batas-batas sebagaimana dalam gugatan Penggugat.

Bahwa tanah tersebut adalah milik Abubaedah, yang dibeli dari Mursalim (suami Tergugat), sedangkan Mursalim memperoleh tanah tersebut dengan membeli dari La Saleng (orang tua Penggugat), semula tanah tersebut hanya 30 are.

Bahwa tanah seluas 30 are tersebut kemudian oleh Abudaebah disatukan dengan tanah miliknya, sehingga tanah tersebut sekarang seluas 1 (satu) hektar, bahwa diatas tanah tersebut kini telah terbit Sertifikat Hak Milik atas nama Abubaedah seluas 1 (satu) hektar.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka sejatinya sengketa tersebut adalah murni sengketa kepemilikan atas tanah. Oleh karena itu Pengadilan Agama tidak memiliki kewenangan untuk mengadili perkara yang sedang diperiksa.



II. Gugatan Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium)

Bahwa tanah seluas 1 (satu) hektar dengan batas-batas sebagaimana yang diuraikan Penggugat dalam gugatannya yang dijadikan objek sengketa adalah milik Abubaedah.

Kepemilikan dan penguasaan Abubaedah atas tanah tersebut, akan menimbulkan sejumlah konsekuensi yuridis formal sebagaimana yang diatur dalam Hukum Acara yang berlaku. Salah satu diantaranya adalah masih ada subyek-subyek lain yang seharusnya dilibatkan dalam perkara ini, yaitu Abubaedah. Selain itu, tidak dilibatkannya Abubaedah selaku pihak yang melakukan penguasaan fisik atas tanah kebun in casu objek sengketa, kelak akan menyusahkan dalam eksekusi.

Bahwa diatas tanah tersebut telah terbit sertifikat hak milik atas nama Abubaedah yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Barru, oleh karena itu tidak dilibatkannya Abubaedah dan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Barru, menyebabkan gugatan kekurangan pihak.

Bahwa berdasarkan eksepsi tersebut diatas, mohon kepada Majelis Hakim agar kiranya gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*)

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa apa yang akan diungkapkan pada bagian ini masih memiliki hubungan ataupun keterkaitan dengan eksepsi atau setidaknya-tidaknya hal ini merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan.
2. Bahwa tanah kebun in casu objek sengketa seluas 1 (satu) hektar yang terletak di Dusun Bujung Palla, Desa Pancana, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru, dengan batas-batas sebagaimana disebut dlam gugatan Penggugat, adlah milik Abubaedah, yang dibeli dari Mursalim (suami Tergugat), sedangkan Mursalim memperoleh tanah tersebut dengan membeli



dari La Saleng (orang tua Penggugat), semula tanah tersebut hanya 30 are.

3. Bahwa semua transaksi jual beli mulai dari jual beli antara La Saleng dengan Mursalim, maupun transaksi jual beli antara Mursalim dengan Abubaedah adalah sah dan dilakukan dihadapan pejabat pemerintah setempat, tanpa mesti harus melibatkan Penggugat. Oleh karena itu transaksi jual beli tersebut patut mendapat perlindungan hukum.
4. Bahwa tanah seluas 30 are yang dibeli Abubaedah dari Mursalim tersebut kemudian oleh Abubaedah disatukan dengan tanah miliknya, sehingga tanah tersebut sekarang seluas 1 (satu) hektar dan diatas tanah tersebut kini telah terbut Sertifikat Hak Milik atas nama Abubaedah seluas 1 (satu) hektar.
5. Bahwa Tergugat menyangkal dan tidak membenarkan kepemilikan La Saleng orang tua Penggugat atas tanah objek sengketa, sebagaimana yang diuraikan Penggugat dalam gugatannya. Dalam kaitan ini, maka tanah kebun in casu objek sengketa tidak dapat dijadikan sebagai harta warisan La Saleng.
6. Bahwa berkenaan dengan dalil-dalil Tergugat tersebut diatas, maka tuntutan Penggugat tentang pembagian harta warisan atas tanah kebun in casu objek sengketa adalah tidak berdasar sama sekali. Dengan demikian, maka permohonan Penggugat untuk melakukan penyitaan tanah kebun in casu objek sengketa juga tidak berdasar hukum.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas dimohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk menjatuhkan putusan yang berbunyi:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan para Penggugat secara keseluruhan;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.



Jawaban Turut Tergugat II sebagai berikut:

1. Bahwa Turut Tergugat II membenarkan seluruh dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat dalam gugatannya;
2. Bahwa tidak benar kalau almarhum Saleng pernah menjual objek sengketa tanah warisan tersebut kepada Mursalim;
3. Bahwa tanah kebun tersebut memang luasnya adalah 1 (satu) hektar yang belum pernah dibagi kepada ahli warisnya;
4. Bahwa Turut Tergugat II tidak mengetahui kalau tanah kebun tersebut sudah bersertifikat karena Turut Tergugat II yakin bahwa tanah kebun itu adalah tanah warisan almarhum Saleng yang belum pernah dibagi kepada ahli warisnya.
5. Bahwa dalam perkara ini tidak terdapat kurang pihak karena nama Buba Bin Latemmi dalam gugatan Penggugat adalah nama yang sama dengan Abubaedah.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Turut Tergugat II memohon kepada Majelis Hakim untuk:

1. Mengabulkan seluruh gugatan Penggugat;
2. Menolak dalil-dalil jawaban dan eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat IV;
3. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat IV untuk membayar seluruh biaya perkara ini.

Apabila mana Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Jawaban Turut Tergugat III sebagai berikut:

1. Bahwa Turut Tergugat III membenarkan seluruh dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat dalam gugatannya;
2. Bahwa tidak benar kalau almarhum Saleng pernah menjual objek sengketa tanah warisan tersebut kepada Mursalim;
3. Bahwa tanah kebun tersebut memang luasnya adalah 1 (satu) hektar yang belum pernah dibagi kepada ahli warisnya;



4. Bahwa Turut Tergugat III tidak mengetahui kalau tanah kebun tersebut sudah bersertifikat karena Turut Tergugat III yakin bahwa tanah kebun itu adalah tanah warisan almarhum Saleng yang belum pernah dibagi kepada ahli warisnya.
5. Bahwa dalam perkara ini tidak terdapat kurang pihak karena nama Buba Bin Latemmi dalam gugatan Penggugat adalah nama yang sama dengan Abubaedah.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Turut Tergugat III memohon kepada Majelis Hakim untuk:

1. Mengabulkan seluruh gugatan Penggugat;
2. Menolak dalil-dalil jawaban dan eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat IV;
3. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat IV untuk membayar seluruh biaya perkara ini.

Apabila mana Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa dalam jawaban yang diajukan Tergugat bersama-sama dengan Turut Tergugat IV terdapat eksepsi mengenai kewenangan absolut, sehingga Majelis Hakim terlebih dahulu melangsungkan sidang insidentil dan menjatuhkan putusan sela tentang eksepsi tersebut dengan amar putusan sela sebagai berikut:

MENGADILI

Sebelum memutus pokok perkara:

1. Menolak eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat IV;
2. Menyatakan Pengadilan Agama Barru berwenang mengadili perkara ini;
3. Menangguhkan putusan tentang biaya perkara hingga putusan akhir.

Bahwa pada sidang tanggal 21 Januari 2020 Turut Tergugat I hadir di persidangan dan telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:



1. Bahwa pada tanggal 12 Juni 1989 Turut Tergugat I membeli sebidang tanah dari Mursalim seluas 0,15 Ha dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang terletak di Dusun Bujung Palla, Desa Pancana, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru;
2. Bahwa Mursalim membeli tanah tersebut dari Saleng pada tanggal 23 Agustus 1986 seluas 0,30 (nol koma tiga puluh) hektar dengan harga Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah);
3. Bahwa kenyataannya tanah yang sekarang dimiliki Turut Tergugat I adalah lebih dari seluas 1 (satu) hektar, yang merupakan gabungan objek yang dibeli dari Mursalim tersebut, dari Lasodding, dari Habbasiah, dari Hasan dan dari Jainuddin;
4. Bahwa tanah yang dibeli dari Mursalim, saat ini oleh Turut Tergugat I telah dipecah menjadi 3 (tiga) buah sertifikat;
5. Bahwa atas fakta-fakta tersebut, Turut Tergugat I merupakan pemilik sah atas objek sengketa melalui peralihan hukum yang sah;
Bahwa atas jawaban Tergugat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV, Penggugat menyampaikan Replik secara tertulis sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Bahwa Penggugat pada pokoknya tetap pada jawaban Penggugat sebelumnya;
2. Bahwa sepanjang pengetahuan Penggugat, orang tua Penggugat (almarhum Saleng) tidak pernah menjual tanah kebun tersebut kepada siapapun juga;
3. Bahwa tanah kebun tersebut luasnya adalah 1 (satu) hektar, yang semula diberikan kepada Penggugat dan saudara kembar Penggugat almarhum Ahmad bin Saleng (wafat tahun 1986) namun karena Penggugat merasa pemberian tersebut tidak memenuhi rasa keadilan kepada ahli waris almarhum Saleng,



- maka Penggugat mengajukan perkara ini agar semua ahli waris memperoleh bahagiannya sesuai dengan pembagian syariat Islam;
4. Bahwa tanah kebun tersebut menurut Tergugat telah bersertifikat, bagi Penggugat tidak ada masalah karena sertifikat tersebut dibuat di atas tanah Ahli waris almarhum Saleng. Oleh karenanya Pengadilan agama Barru tetap berwenang untuk mengadili dan memutus perkara ini;
 5. Bahwa perkara ini tidak benar kalau kurang pihak karena Abubaedah yang dimaksud oleh Tergugat adalah nama yang sama dengan Buba Bin Latemmi (Turut Tergugat I) karena itulah nama yang dikenal dikalangan masyarakat setempat;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Penggugat mohon kiranya Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat IV;
- Membebankan biaya perkara kepada Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat;

Bahwa atas replik Penggugat, kuasa bersama Tergugat dan Turut Tergugat IV menyatakan tidak mengajukan duplik dan menyatakan tetap dengan dalil-dalil jawaban Tergugat dan Turut Tergugat IV. Begitupula dengan Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III masing-masing menyatakan tidak mengajukan duplik dan menyatakan tetap dengan dalil-dalil jawabannya masing-masing;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa dua orang Saksi yang bernama **Eni Rosnaini binti Muhammad Akib dan Hamidah binti Muhammad;**

Saksi pertama: Eni Rosnaini binti Muhammad Akib, usia 49 tahun, hubungan sebagai saudara sepupu Penggugat, dibawah sumpah saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



- bahwa saksi mengenal para pihak berperkara;
- bahwa saksi mengetahui objek sengketa dalam perkara ini, yaitu sebidang tanah yang terletak di Dusun Bujung Palla, Desa Pancana, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru yang merupakan harta peninggalan Saleng;
- Bahwa Saleng adalah ayah kandung dan kakek para pihak;
- Bahwa tanah tersebut adalah milik Saleng dengan luas tanah 1 (satu) hektar dan hal tersebut saksi ketahui dari cerita orang tua yang pernah mengajak saksi ke lokasi saat masih SD;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar jika Saleng menjual tanah kepada Mursalim dan baru tahu saat ada gugatan waris ini;
- Bahwa saksi baru mengetahui jika tanah yang menjadi objek sengketa telah beralih kepemilikan menjadi Abubaeda alias Buba;
- Bahwa setahu saksi sejak Saleng meninggal dunia tidak pernah ada pembagian warisan atas peninggalan harta peninggalan Saleng kepada ahli warisnya.

Bahwa majelis hakim tidak dapat mendengar keterangan Saksi kedua yang diajukan oleh Tergugat karena saksi adalah mantan istri Penggugat yang secara absolut tidak boleh didengar kesaksiannya.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat bersama Turut Tergugat IV telah mengajukan alat bukti surat berupa:

a. Surat:

1. Bukti T.1 berupa fotokopi Surat Persetujuan Sementara Regno: 149/DPC/VIII/1986 atas nama La Saleng sebagai pihak pertama (penjual) dan Mursalim sebagai pihak kedua (pembeli), yang diketahui oleh Kepala Desa Pancana tanggal 23 Agustus 1986. Bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos dan telah cocok dengan aslinya;
2. Bukti T.2 berupa fotokopi Surat Persetujuan Sementara Nomor 185/DPC/VI/1989 atas nama Mursalim sebagai pihak pertama (penjual) dan Abubaeda sebagai pihak kedua (pembeli), yang



diketahui oleh Kepala Desa Pancana tanggal 12 Juni 1989. Bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos dan telah cocok dengan aslinya;

3. Bukti T.3 berupa fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 00940 atas nama Samsu Alam, yang dikeluarkan Kantor Pertanahan Kabupaten Barru, tanggal 12 Agustus 2015. Bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos dan telah cocok dengan aslinya;
4. Bukti T.4 berupa fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 00949 atas nama Masse, yang dikeluarkan yang dikeluarkan Kantor Pertanahan Kabupaten Barru, tanggal 12 Agustus 2015. Bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos dan telah cocok dengan aslinya;
5. Bukti T.5 berupa fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 00939 atas nama Sopyan, yang dikeluarkan yang dikeluarkan Kantor Pertanahan Kabupaten Barru, tanggal 12 Agustus 2015. Bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos dan tidak dicocokkan dengan aslinya;
6. Bukti T.6 berupa fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 00967 atas nama Abu Baeda, yang dikeluarkan yang dikeluarkan Kantor Pertanahan Kabupaten Barru, tanggal 12 Agustus 2015. Bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos dan tidak dicocokkan dengan aslinya;
7. Bukti T.7 berupa fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 00961 atas nama Aisyah, yang dikeluarkan Kantor Pertanahan Kabupaten Barru, tanggal 12 Agustus 2015. Bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos dan tidak dicocokkan dengan aslinya;
8. Bukti T.8 berupa fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 00945 atas nama Rusdin, yang dikeluarkan Kantor Pertanahan Kabupaten Barru, tanggal 12 Agustus 2015. Bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos dan tidak dicocokkan dengan aslinya;



9. Bukti T.9 berupa fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 00942 atas nama Nurtiah, yang dikeluarkan Kantor Pertanahan Kabupaten Barru, tanggal 12 Agustus 2015. Bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos dan tidak dicocokkan dengan aslinya;
10. Bukti T.10 berupa fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 00970 atas nama Rismah, yang dikeluarkan Kantor Pertanahan Kabupaten Barru, tanggal 12 Agustus 2015. Bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos dan tidak dicocokkan dengan aslinya;
11. Bukti T.11 berupa fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 00936 atas nama Ashar, yang dikeluarkan Kantor Pertanahan Kabupaten Barru, tanggal 12 Agustus 2015. Bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos dan tidak dicocokkan dengan aslinya;
12. Bukti T.12 berupa fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 00948 atas nama Habsiah, yang dikeluarkan Kantor Pertanahan Kabupaten Barru, tanggal 12 Agustus 2015. Bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos dan tidak dicocokkan dengan aslinya;
13. Bukti T.13 fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan atas nama Abbaeda B Temmi No. SPPT (NOP) 73.10.020.001.000-0624.7, Tahun 2001, 1999, 1998, 1997, 1996 dan 1994 dengan Letak Objek Pajak di KP Kawaro RT 000 RW 03, Desa Pancana, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru dengan luas 11.200 M2. Bukti tersebut bermeterai cukup, dicap pos dan telah cocok dengan aslinya kecuali SPPT Tahun 2001 tidak dicocokkan dengan aslinya;

b. Saksi-saksi:

1. **Saksi Pertama, H. Mamu bin Tedu**, usia 71 tahun, hubungan sebagai Tetangga Penggugat dan Tergugat, dibawah sumpah



saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat serta Turut Tergugat;
- Bahwa ayah Penggugat dan Tergugat serta Turut Tergugat bernama Saleng sedangkan ibunya bernama Nindong;
- Bahwa Saleng dan Nindong dikaruniai 8 (delapan) orang anak yaitu Jama, Hape, Basri, Maha, Asse, H. Abu, Arsyad dan Ahmad;
- Bahwa Saleng dan Nindong telah meninggal dunia;
- Bahwa sepengetahuan Saksi almarhum Saleng mempunyai tanah kebun seluas 20 atau 30 are (cukup untuk tiga petak rumah) yang terletak di Desa Bujung Palla yang kemudian dijual kepada Hape (Mursalim);
- Bahwa tanah tersebut dijual lagi oleh Mursalim kepada Buba;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jumlah pembelian tanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah saat penjualan antara Mursalim kepada Buba terdapat persuratannya;
- Bahwa hal tersebut saksi ketahui kurang lebih satu tahun yang lalu dari cerita Buba kepada saksi;
- Bahwa saat terjadi penjualan kepada Mursalim, almarhum Saleng masih hidup dan saat itu Muh. Amir menjadi Kadus di Kaworo;
- Bahwa tanah tersebut adalah tanah negara yang dikelola oleh masyarakat, namun saksi tidak mengetahui mengenai persuratannya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa luas tanah yang dikuasai Buba sekarang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah perkara ini sudah dimediasi di kantor desa.



2. **Saksi kedua, La Mudi bin Tedu**, usia 68 tahun, hubungan sebagai Tetangga Tergugat dan Turut Tergugat IV, dibawah sumpah saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat serta Turut Tergugat;
- Bahwa ayah Penggugat dan Tergugat serta Turut Tergugat bernama Saleng sedangkan ibunya bernama Nindong;
- Bahwa saksi kurang tahu berapa orang anak almarhum Saleng dan almarhumah Nindong yang saksi kenal hanya Hape, Basri, Asse, H. Abu;
- Bahwa Saleng dan Nindong telah meninggal dunia;
- Bahwa sepengetahuan Saksi almarhum Saleng mempunyai tanah kebun kira-kira cukup untuk tiga buah rumah (tidak sampai 1 Hektar), yang terletak di Desa Bujung Palla dan isi kebun tersebut adalah pohon mangga;
- Bahwa tanah tersebut kini dikuasai oleh Turut Tergugat I yang dibeli dari Mursalim;
- Bahwa setahu saksi ada surat jual beli antara Mursalim dan Turut Tergugat I;
- Bahwa hal tersebut saksi ketahui dari cerita Turut Tergugat I;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa harga tanah tersebut saat dijual oleh Mursalim kepada BUBA (Turut Tergugat I);
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah pada saat transaksi jual beli tersebut Saleng masih hidup;
- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana saleng memperoleh tanah tersebut;

Bahwa untuk melengkapi pemeriksaan perkara ini, maka Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat/descente pada tanggal 28 Februari 2020;



Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa objek sengketa berupa tanah kebun yang terletak di Dusun Bujung Palla, Desa Pancana, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Aksana Abu;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Larima (Jalanan Tani);
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Mare/Supu (Jalanan Desa);
- Sebelah Barat berbatasan dengan Buba.

Bahwa atas objek tersebut, pihak pengadilan telah melakukan pengukuran berdasarkan dalil gugatan Penggugat dan berdasarkan dalil bantahan Tergugat dan Turut Tergugat IV, hal mana meskipun terdapat perbedaan luas terhadap objek perkara, namun dari hasil pemeriksaan setempat/descente yang dilakukan oleh Majelis Hakim objek sengketa tersebut memang benar ada dilokasi yang dimaksud;

Bahwa Penggugat, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalilnya masing-masing dan menyerahkan keputusan kepada majelis hakim;

Bahwa Tergugat dan Turut Tergugat IV melalui kuasanya telah mengajukan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya, sebagai berikut:

A. Dalam Eksepsi

Gugatan Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium)

Bahwa berdasarkan hasil peninjauan setempat yang dilakukan pada hari Jumat tanggal 28 Februari 2020, ditemukan fakta bahwa objek tanah yang ditunjuk oleh Penggugat sebagai budel harta peninggalan La Saleng meliputi tanah milik orang lain yaitu milik Sopyan, Samsu Alam, Masse, Habsiah, Rismah, Rusdin, Aisyah, Jannah. Adapun bukti kepemilikan orang tersebut telah



diajukan dalam persidangan berupa sertifikat hak milil yang ditandai dengan bukti T.3, T.4, T.5, T.6., T.7., T.8, T.9, T.10, T.11;

Bahwa tidak dilibatkannya orang tersebut diatas, maka akan menimbulkan sejumlah konsekuensi yuridis formal sebagaimana yang diatur dalam hukum acara perdata yang berlaku. Salah satu diantaranya adalah masih ada subjek lain yang seharusnya dilibatkan dalam perkara ini, tidak dilibatkannya pihak yang dimaksud menyebabkan gugatan kekurangan pihak, yang tentunya pihak tersebut diatas tidak terikat dan tidak dapat dipaksa untuk tunduk atas putusan dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan eksepsi tersebut di atas, mohon kepada Majelis Hakim agar kiranya gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard);

B. Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa apa yang diungkapkan pada bagian ini masih memiliki hubungan ataupun keterkaitan dengan eksepsi atau setidaknya hal ini merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan;
2. Setelah mempelajari kembali bukti-bukti yang telah diajukan, ditemukan fakta bahwa tanah seluas 30 are yang dahulu dikuasai oleh La Saleng yang kemudian beralih kepada Mursalim pada tahun 1986 (*vide bukti T.1*), lalu kemudian tanah tersebut beralih kepada Abu Baedah pada tahun 1989 (*vide bukti T.2*), kemudian terakhir tanah tersebut beralih kepada Sopyan, Samsu Alam, Masse (*Vide bukti T.3, T.4, T.5*), status tanah adalah Tanah Negara;

Bahwa asal usul status tanah objek sengketa sebagai Tanah Negara dapat ditelusuri sebagaimana uraian yang tercantum pada bukti T.1 dengan jelas menerangkan status tanah adalah Tanah Negara, demikian juga uraian jalannya persetujuan baik pada bukti T.1 dan T.2 adalah pemindahan



hak atas tanah. Demikian juga keterangan yang tercantum dalam Sertifikat hak milik atas nama Sopyan, Massse, Samsu Alam (Vide bukti T.3, T.4, T.5), pada bagian petunjuk asal usul status tanah disebutkan tanah negara;

Bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia khusus untuk tanah dengan status tanah negara, telah diatur prioritas untuk mendapatkan hak kepemilikan diberikan kepada pihak yang secara riil melakukan penguasaan secara terus menerus. Dalam kaitan itu, tentunya La Saleng (orang tua Penggugat) yang telah melepaskan hak garapan atau hak penguasaan atas tanah negara kepada orang lain dan secara nyata tidak melakukan penggarapan atau penguasaan sejak puluhan tahun yang lalu, tentunya telah gugur haknya menempati prioritas utama untuk mendapatkan hak kepemilikan atas tanah tersebut *in casu objek sengketa*;

3. Bahwa Bukti T.1 dan bukti T.2 berupa peralihan hak atas tanah negara baik kepada Mursalim maupun kepada Abu Baeda, dibuat dihadapan Kepala Desa Pancana dan diketahui oleh Kepala Dusun Kaworo, bahwa bukti tersebut dikuatkan oleh Saksi, yaitu:

Saksi Mahmud bin Teddu dan Saksi La Mudi bin Teddu, dibawah sumpah menerangkan:

"Bahwa pada intinya kedua saksi menerangkan tentang peralihan hak atas objek sengketa terjadi dari La Saleng kepada Mursalim, lalu kemudian beralih kepada Abu Baeda dan luas tanah yaitu sekitar 15 are sampai 30 are, tanah terletak di Dusun Kaworo, sekarang di atas tanah tersebut telah terbit sertifikat hak milik";

4. Bahwa setelah tanah negara tersebut *in casu objek sengketa* beralih penguasaannya kepada Abu Baeda pada tahun 1989,



tanah tersebut langsung dikuasai dan digarap oleh Abu Baeda tanpa ada pihak yang keberatan, penguasaan Abu Baeda atas tanah tersebut didukung dengan bukti SPPT-PBB (vide bukti T.13). Bahwa bukti tersebut dikuatkan oleh keterangan saksi H. Mahmud bin Teddu dan saksi La Mudi bin Teddu, pada intinya “bahwa kedua saksi melihat Abu Baeda menguasai dan menggarap tanah objek sengketa”;

5. Bahwa Penggugat sesungguhnya tidak dapat menunjukkan bukti kepemilikan atas tanah objek sengketa, adapun saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini, yaitu sebagai berikut:

Saksi Rosnaeni Akib dan saksi Hamidah, keterangan saksi ini patut dikesampingkan dengan alasan sebagai berikut:

“Bahwa pada intinya keterangan saksi Rosnaeni Akib yaitu sewaktu masih kanak-kanak pernah diberitahu keberadaan tanah La Saleng di Kaworo, demikian juga saksi Hamidah pernah juga diberi tahu oleh orang lain tentang tanah milik La Saleng yang terletak di Kaworo seluas satu hektar”. Keterangan saksi tersebut hanya mendengarkan dari pihak lain, oleh karena itu keterangan tersebut tidak bernilai kesaksian.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, dimohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk menjatuhkan putusan yang berbunyi:

I. Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat;

II. Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Bahwa Turut Tergugat II tidak memberikan tanggapan atau kesimpulan karena Turut Tergugat I hanya hadir pada persidangan



tanggal 21 Januari 2020 dan pada saat pemeriksaan setempat/descente;

Bahwa untuk lengkapnya uraian putusan ini, semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ditetapkan sebagai bagian dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik di persidangan maupun melalui proses mediasi sebagaimana ketentuan Pasal 154 R.Bg. Jo Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, namun tidak berhasil;

Dalam Eksepsi:

Menimbang, bahwa Tergugat dan Turut Tergugat IV telah mengajukan eksepsi tentang *kewenangan absolut* dan *gugatan kurang pihak (plurium litis consortium)*, maka sesuai dengan tertib hukum acara perdata yang berlaku, majelis hakim terlebih dahulu mempertimbangkan tentang kebenaran eksepsi dari Tergugat, apakah berdasarkan hukum atau tidak, sebelum memeriksa lebih lanjut tentang substansi perkaranya sendiri;

Menimbang, bahwa Tergugat dan Turut Tergugat IV mendalilkan bahwa Pengadilan Agama tidak berwenang mengadili karena perkara ini merupakan sengketa milik yang menjadi kewenangan Pengadilan Negeri. Terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor 379/Pdt.G/2020/PA.Br Tanggal 14 Januari 2020, yang pada pokoknya menolak eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat IV serta menyatakan Pengadilan Agama Barru berwenang secara absolut mengadili perkara ini.



Menimbang, bahwa dalam eksepsi *gugatan kurang pihak* (*plurium litis consortium*), Tergugat dan Turut Tergugat IV mendalilkan bahwa tanah yang dijadikan objek sengketa adalah milik Abubaedah yang telah bersertifikat, sehingga Abubaedah dan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Barru seharusnya ditarik sebagai pihak dalam perkara *a quo*, kemudian dalam tahap kesimpulan, Tergugat dan Turut Tergugat IV menambahkan bahwa tanah yang menjadi objek sengketa sebagaimana dalil gugatan Penggugat juga meliputi tanah milik orang lain yaitu Sopyan, Samsu Alam, Masse, Habsiah, Rismah, Rusdin, Aisyah dan Jannah, sehingga seharusnya juga ditarik sebagai pihak dalam perkara *a quo*.

Menimbang, Penggugat dalam repliknya menyatakan jika Abubaedah merupakan pihak dalam perkara *a quo* dan telah didudukkan sebagai Turut Tergugat I, hal mana dalil Penggugat tersebut dibenarkan pula oleh Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III dalam jawabannya masing-masing yang menyatakan jika Abubaedah adalah orang yang sama dengan orang yang bernama Buba bin Latemmui (Turut Tergugat I).

Menimbang, bahwa di dalam persidangan tanggal 21 Januari 2020, majelis hakim telah pula mendengar keterangan Turut Tergugat I yang mengaku bernama Buba bin Latemmui alias Abubaedah alias Abbaeda B Temmi;

Menimbang, bahwa oleh karena pemilik ketiga nama tersebut adalah orang yang sama maka dalil eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat IV tentang tidak ditariknya Buba bin Latemmui alias Abubaedah alias Abbaeda B Temmi tidak terbukti;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi *plurium litis consortium* yang disebabkan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Barru tidak disertakan sebagai pihak dalam perkara ini, Majelis Hakim berpedoman pada asas *audi et alteram partem*, yang pada intinya hanya menghendaki semua pihak yang memiliki kepentingan hukum



beralas hak untuk didudukkan sebagai pihak dalam perkara agar dapat membela haknya di persidangan. Oleh karena Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Barru tidak memiliki kepentingan hukum beralas hak yang berkaitan dengan substansi sengketa dan tidak terancam akan dirugikan dengan adanya perkara ini, maka tidak ada kewajiban formal bagi Penggugat untuk mendudukkannya sebagai pihak berperkara;

Menimbang, bahwa mengenai tidak disertakannya Sopyan, Samsu Alam dan Masse sebagai pihak dalam perkara ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 114 Rv. eksepsi selain tentang kewenangan mengadili harus diajukan bersama-sama dengan jawaban. Oleh karena eksepsi ini baru diajukan Tergugat dan Turut Tergugat IV dalam tahap kesimpulan maka eksepsi tersebut secara formal tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat IV tentang gugatan *plurium litis consortium* harus ditolak;

Dalam Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya mengajukan gugatan agar Penggugat, Tergugat, Turut Tergugat II sampai dengan Turut Tergugat IV ditetapkan sebagai ahli waris almarhum Saleng dan almarhumah Nindong, serta Turut Tergugat V sampai dengan Turut Tergugat XV agar ditetapkan pula sebagai ahli waris pengganti yang berhak atas harta waris berupa tanah kebun seluas 1 (satu) hektar yang terletak di Dusun Bujung Palla, Desa Pancana, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru. Oleh karena harta waris tersebut telah dijual oleh Tergugat kepada Turut Tergugat I tanpa sepengetahuan ahli waris almarhum Saleng dan almarhumah Nindong, maka Penggugat menuntut Turut Tergugat I agar menyerahkannya kepada seluruh ahli waris almarhum Saleng dan almarhumah Nindong;



Menimbang, bahwa Tergugat dan para Turut Tergugat mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil gugatan Penggugat tentang hubungan hukum para pihak dengan almarhum Saleng dan almarhumah Nindong, waktu meninggalnya almarhum Saleng dan almarhumah Nindong dan pihak yang menguasai objek sengketa saat ini. Selain itu Tergugat dan para Turut Tergugat juga mengakui bahwa dahulu almarhum Saleng adalah pemilik dari objek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 311 R.Bg., pengakuan merupakan bukti lengkap, yang kekuatannya bersifat sempurna, mengikat dan menentukan, sehingga dalil-dalil gugatan Penggugat yang telah diakui tersebut di atas harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III dalam jawabannya mengakui dalil gugatan Penggugat bahwa almarhum Saleng selama hidupnya tidak pernah mengalihkan tanah kebun seluas 1 (satu) hektar yang terletak di Dusun Bujung Palla, Desa Pancana, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru hingga almarhum Saleng meninggal dunia;

Menimbang, bahwa pengakuan menurut hukum merupakan bukti lengkap, namun demikian berdasarkan asas *nemo plus juris transferre potest quam ipse habet*, yang berarti seseorang tidak boleh memberi pengakuan lebih dari apa yang dapat diakuinya, maka suatu pengakuan dapat bernilai pembuktian hanya jika pengakuan itu merugikan diri pihak yang mengakui, sebab tidak mungkin seseorang mau mengakui sesuatu yang merugikan dirinya kecuali karena itu adalah kebenaran. Oleh karena itu pula suatu pengakuan tidak bernilai pembuktian jika pengakuan itu hanya menghilangkan hak orang lain apalagi jika sekaligus menguntungkan diri pihak yang memberi pengakuan;

Menimbang, bahwa meskipun Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat perihal almarhum Saleng selama hidupnya tidak pernah mengalihkan kepemilikan tanah



kebun seluas 1 (satu) hektar kepada orang lain, namun karena pengakuan tersebut dapat memberi keuntungan bagi Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III, maka pengakuannya tersebut tidak mengakibatkan terbuktinya dalil-dalil gugatan Penggugat, melainkan hanya cukup untuk melepaskan hak bantah Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III;

Menimbang, bahwa Tergugat, Turut Tergugat IV dan Turut Tergugat I pada pokoknya membantah dalil gugatan Penggugat tentang luas objek sengketa dan tentang kepemilikan almarhum Saleng atas objek sengketa yang menurutnya telah berakhir semasa hidup Pewaris karena telah dialihkan dengan cara menjual kepada suami Tergugat (Mursalim) pada tahun 1986 yang kemudian pada tahun 1989 suami Tergugat (Mursalim) menjual kepada Turut Tergugat I;

Menimbang, bahwa dengan adanya bantahan tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg., Penggugat, Tergugat, Turut Tergugat IV dan Turut Tergugat I harus dibebani pembuktian. Penggugat dalam hal ini dibebani untuk membuktikan bahwa almarhum Saleng menguasai objek sengketa sampai meninggal dunia, sedangkan Tergugat, Turut Tergugat IV dan Turut Tergugat I dibebani untuk membuktikan bahwa almarhum Saleng semasa hidupnya pernah menjual objek sengketa kepada Mursalim (suami Tergugat) yang selanjutnya menjual kepada Turut Tergugat I;

Menimbang, bahwa untuk memudahkan penilaian atas bukti-bukti para pihak berperkara, maka terlebih dahulu Majelis Hakim merumuskan dalam pokok masalah sebagai berikut:

1. Apakah almarhum Saleng menguasai objek sengketa sampai ia meninggal dunia atau telah menjual objek sengketa tersebut kepada Mursalim yang selanjutnya menjual kepada Turut Tergugat I?
2. Berapakah luas objek sengketa?



Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan dua orang saksi yang bernama Eni Rosnaini binti Muhammad Akib dan Hamidah binti Muhammad;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat (sepupu Penggugat) tidak terhalang menjadi saksi di persidangan, telah bersumpah dan memberi keterangan di muka persidangan, sehingga saksi pertama Penggugat telah memenuhi syarat formal alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa saksi kedua (mantan istri Penggugat) tidak diperiksa karena saksi adalah orang yang terhalang secara absolut untuk menjadi saksi di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 172 ayat (1) angka 3 R.Bg. jo. Pasal 1910 KUHPerdara, sehingga saksi yang diajukan Penggugat tidak memenuhi syarat formal alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama yang berkaitan dengan kepemilikan harta warisan Saleng dan Nindong, ternyata diperoleh berdasarkan cerita dari orang tua saksi yang pernah mengajak saksi ke lokasi objek sengketa pada saat saksi masih duduk di sekolah dasar (SD), oleh karenanya keterangan tersebut berkualifikasi sebagai *testimonium de auditu* yang tidak memenuhi syarat materiil bukti saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg. jo. Pasal 1907 KUHPerdara, sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian dalil Penggugat yang menyatakan bahwa almarhum Saleng menguasai objek sengketa dan tidak pernah mengalihkan kepada siapapun sampai ia meninggal dunia, harus dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Tergugat dan Turut Tergugat IV telah mengajukan alat bukti surat (bukti T.I sampai dengan bukti T.13) dan 2 (dua) orang saksi bernama H. Mamu bin Tedu dan La Mud bin Tedu;



Menimbang, bahwa bukti T.1 berupa fotokopi Surat Persetujuan Sementara Regno: 149/DPC/VIII/1986 tanggal 23 Agustus 1986, yang memuat keterangan tentang jual beli tanah seluas 0,30 (nol koma tiga puluh) hektar yang dicap jempol oleh La Saleng sebagai penjual dan oleh Mursalim sebagai pembeli dengan diketahui oleh Kepala Desa Pancana dan Kepala Dusun Kawaro;

Menimbang, bahwa bukti T.2 berupa fotokopi Surat Persetujuan Sementara Nomor 185/DPC/VI/1989 tanggal 12 Juni 1989, yang memuat keterangan tentang jual beli tanah seluas 0,15 (nol koma lima belas) hektar yang dicap jempol oleh Mursalim sebagai penjual dan ditandatangani oleh Abubaeda sebagai pembeli, dengan diketahui oleh Kepala Desa Pancana dan Kepala Desa Kawaro;

Menimbang, bahwa bukti T.1 dan T.2 tersebut adalah akta di bawah tangan yang tidak dibantah oleh Penggugat, serta telah memenuhi tata cara formal pengajuan alat bukti di persidangan karena bermeterai cukup, bercap pos dan bersesuaian dengan aslinya dan secara materiil dinilai relevan dengan pokok masalah dalam perkara ini, yaitu bahwa La Saleng telah menjual objek sengketa kepada Mursalim (suami Tergugat) pada tahun 1986, lalu pada tanggal 12 Juni 1989 Mursalim menjual kepada Turut Tergugat I. Dengan demikian kedua bukti tersebut berkekuatan sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sehingga segenap dalil jawaban Tergugat yang dikuatkan oleh kedua alat bukti tersebut harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa bukti T.3 (SHM Nomor 00940 atas nama Samsu Alam) dan T.4 berupa SHM (SHM Nomor 00949 atas nama Masse) tidak memiliki keterkaitan dengan pokok masalah dalam perkara ini, karenanya harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti T.5 (SHM Nomor 00939 atas nama Sopyan), bukti T.6 (SHM Nomor 00967 atas nama Abu Baeda), bukti T.7 (SHM Nomor 00961 atas nama Aisyah), bukti T.8 ((SHM Nomor 00939 atas nama Rusdin), bukti T.9 (SHM Nomor 00942 atas nama



Nurtiah), bukti T.10 (SHM Nomor 00961 atas nama Rismah), bukti T.11 (SHM Nomor 00936 atas nama Ashar), bukti T.12 (SHM Nomor 00948 atas nama Habsiah), telah bermeterai cukup dan bercap pos, namun tidak dicocokkan dengan aslinya, sehingga berdasarkan *argumentum a contrario* dari ketentuan Pasal 301 ayat (1) R.Bg. yang menegaskan bahwa kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan terletak pada akta aslinya, bukti-bukti tersebut tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti T.13 (SPPT Tahun 2001, 1999, 1998, 1997, 1996 dan 1994) merupakan bukti tanda Pembayaran Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan atas nama Abbaeda B Temmi. Bukti tersebut menunjukkan bahwa Abbaeda B Temmi tercatat sebagai wajib pajak dan telah menguasai objek sengketa setidaknya sejak tahun 1994;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Tergugat dan Turut Tergugat IV juga telah mengajukan dua orang saksi yang bernama H. Mamu bin Tedu dan La Mudi bin Tedu;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan Tergugat dan Turut Tergugat IV tidak terhalang bertindak sebagai saksi dalam perkara ini, telah bersumpah dan memberi keterangan di muka persidangan, sehingga kedua saksi Tergugat dan Turut Tergugat IV telah memenuhi syarat formal alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi saling menguatkan dan bersesuaian satu sama lain yang pada pokoknya bahwa Buba merupakan pemilik objek sengketa, akan tetapi keterangan tersebut tidak didasarkan atas pengetahuan mengenai fakta-fakta yang mendasari timbulnya hak kepemilikan dimaksud, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 308 ayat (2) R.Bg. keterangan kedua saksi tersebut dinilai mengandung cacat materil sehingga tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti T.13 (Surat Pembayaran Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan atas nama Abbaeda B Temmi)



merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat yang cukup untuk membuktikan bahwa Abbaeda B Temmi terdaftar sebagai wajib pajak atas objek sengketa setidaknya sejak tahun 1994;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat I tidak mengajukan alat bukti karena Turut Tergugat I hanya hadir pada persidangan tanggal 21 Januari 2020 dan pada saat pemeriksaan setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan terhadap bukti-bukti yang diajukan Penggugat dan Tergugat serta Turut Tergugat IV terkait pokok masalah angka 1 (satu), Majelis Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa semasa hidupnya almarhum Saleng pernah memiliki tanah kebun yang terletak di Dusun Bujung Palla, Desa Pancana, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru (objek sengketa);
2. Bahwa pada tahun 1986, almarhum Saleng menjual objek sengketa kepada Mursalim (suami Tergugat);
3. Bahwa pada tanggal 12 Juni 1989, Mursalim menjual objek sengketa kepada Turut Tergugat I;
4. Bahwa setidaknya sejak tahun 1994 Turut Tergugat I terdaftar sebagai wajib pajak atas objek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim menilai petitum angka 7 gugatan Penggugat yang pada pokoknya meminta agar objek sengketa dinyatakan sebagai harta peninggalan waris almarhum Saleng dan almarhumah Nindong bertentangan dengan hukum. Ketentuan Pasal 171 huruf d Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa harta benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya, sedangkan dalam perkara ini objek sengketa ternyata sudah dijual oleh almarhum Saleng kepada Mursalim pada saat almarhum Saleng masih hidup dan tidak pernah lagi memiliki objek sengketa tersebut sampai ia meninggal dunia;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka petitum angka 7 gugatan Penggugat harus ditolak;

Menimbang, bahwa substansi gugatan Penggugat adalah mengenai pembagian harta waris peninggalan almarhum Saleng dan almarhumah Nindong. Namun demikian, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menolak petitum angka 7 gugatan Penggugat, sedangkan petitum tersebut merupakan esensi dari keseluruhan gugatan Penggugat. Oleh karena itu tidak ada lagi urgensi untuk mempertimbangkan petitum gugatan penggugat selainnya, sehingga cukup bagi Majelis Hakim untuk menolak seluruh gugatan Penggugat yang berkaitan dengan pewaris, ahli waris, harta waris, porsi hak waris dan pelaksanaan pembagian waris sebagaimana tersebut pada petitum angka 2, 3, 4, 5, 6, 8 dan 10. Oleh karena itu pula petitum angka 9 gugatan Penggugat yang pada pokoknya memohon agar pengadilan meletakkan sita atas objek sengketa juga harus ditolak;



Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak seluruhnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 192 ayat (1) R.Bg., Penggugat dihukum untuk membayar seluruh biaya perkara;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat IV;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.501.000,00 (lima juta lima ratus satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Barru pada hari Selasa tanggal 7 April 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Syakban 1440 Hijriyah, oleh kami Lia Yuliasih, S. Ag. sebagai Ketua Majelis, Al Gazali Mus, S.H.I., M.H. dan Nahdiyanti, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 21 April 2020 bertepatan dengan tanggal 27 Syakban 1440 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Hj. Nurliah sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat, Turut Tergugat II dan Tergugat III, di luar hadirnya Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat IV.

Ketua Majelis,

ttd

Lia Yuliasih, S. Ag.



Hakim Anggota,

ttd

Al Gazali Mus, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Nahdiyanti, S.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd

Dra. Hj. Nurliah

Perincian Biaya perkara:

• Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
• Biaya Proses	Rp 70.000,00
• Biaya Pemanggilan & PNB	Rp 2.101.000,00
• Biaya Pemeriksaan Setempat	Rp 3.400.000,00
• Biaya Redaksi	Rp 5.000,00
• <u>Biaya Meterai</u>	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp 5.501.000,00

(lima juta lima ratus satu ribu rupiah)